

PENGANTIAN - ANGGOTA - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt NOMOR 97 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIMPARIH KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan mengangkat Adri M Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 14 Februari 2023.
- Lamp. :-